

## **Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur**

**Nahdiyanti<sup>1,2</sup>, Ahyuni Yunus<sup>1</sup> & Nurul Qamar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: [nahdiyantimarzuki@gmail.com](mailto:nahdiyantimarzuki@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis implementasi perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala implikasinya yang terjadi di masyarakat serta sejauh mana perubahan kebijakan terkait ketentuan batas usia menikah dapat berakibat terhadap fluktuasi jumlah angka perkawinan di bawah umur juga terhadap kesadaran masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripti. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digaribawahi sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat & budaya.

**Kata Kunci:** D; Batas Usia; Perkawinan; Dibawah Umur

### **ABSTRACT**

The research objective is to analyze the implementation of policy changes related to the age limit of marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with all its implications that occur in society and the extent to which policy changes related to the provisions on the age limit for marriage can result in fluctuations the number of underage marriages also affects public awareness. This research is a descriptive empirical legal research. Based on the results of the study, it shows that the implementation of changes in the policy on the age limit for marriage to underage marriages according to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has been well implemented by policy implementers, several obstacles that have emerged are highlighted as problems of the social environment such as poverty, education to customs & culture.

**Keywords:** Policy; Age Limit; Marriage; Under age

## PENDAHULUAN

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur secara baik dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ketentuan Undang Undang Perkawinan ini tidak hanya melihat perkawinan dari aspek formal semata namun juga melihat dari aspek religius sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang tersebut (Yunus 2020). Aspek Agama dalam hal ini menetapkan pondasi keabsahan suatu perkawinan sedangkan aspek formal menetapkan tiang tiang administrative, sehingga apabila salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi maka suatu perkawinan berdasarkan ketentuan tersebut diatas dianggap tidak sah.

Sejatinya perkawinan merupakan sebuah Hak Konstitusional bagi setiap warga negara yang telah diamanatkan dan termaktub secara tegas di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia pada perubahan kedua merumuskan ketentuan Pasal 28 B ayat 1 yang menyatakan "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah* sehingga kemudian tidak boleh ada satupun larangan bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sepanjang terpenuhinya ketentuan mengenai perkawinan yang sah berdasarkan Undang Undang Perkawinan namun terkait dengan pernikahan usia anak maka sudah sewajarnya diatur ketentuan batas usia menikah untuk sebagai sebuah alat kontrol bagi negara (Aldi, Tanbun, & Nugraha, 2019).

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini telah berlaku kurang lebih selama 45 (Empat puluh lima) tahun di masyarakat sampai akhirnya kemudian muncul perubahan atas undang-undang tersebut yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya hanya merubah 1 ketentuan pokok yakni ketentuan mengenai batas usia perkawinan (Asrori, 2015).

Pembatasan usia pernikahan dalam Undang Undang Perkawinan yang membedakan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yang diubah dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilatar belakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018, Putusan yang dimohonkan tiga perempuan yang dinikahi saat mereka belum memenuhi usia sah menikah (Ilma, 2020). Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan memberi jangka waktu paling lambat tiga tahun pada pihak legislator untuk mengamandemen Undang Undang Perkawinan (Kurniawan, 2017).

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019, perubahan tersebut mengakibatkan batas usia perkawinan yang awalnya 19 (sembilan belas) tahun untuk jenis kelamin laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi jenis kelamin perempuan dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan (Waqiah, 2019).

Selain dari perspektif HAM sebagaimana dimaksud Putusan tersebut, Pembatasan tersebut juga dipandang wajar apabila melihat dampak-dampak dari pernikahan usia anak itu sendiri (Haling, et.al, 2018), Berdasarkan data analisis yang dilakukan oleh AIPJ2 yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap

Putusan dalam perceraian dan permohonan dispensasi kawin maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 ditemukan kenaikan Perkawinan usia anak sebanyak 20 kali lipat dimana pada tahun 2005 terdapat 631 permohonan dispensasi kawin sedangkan di tahun 2018 meningkat menjadi 14.081 permohonan dispensasi kawin, dari jumlah tersebut terdiri dari 13.880 perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan 201 perkara dispensasi kawin di Pengadilan umum.
- Rata-rata usia anak dalam permohonan dispensasi kawin adalah 14,5 tahun bagi anak perempuan dan 16,5 tahun bagi laki-laki
- Dari 500.000 putusan cerai yang dianalisis, sebanyak 24% dari total putusan cerai tersebut diketahui menikah di usia anak, yang mengindikasikan tingkat perceraian yang tinggi bagi perempuan yang menikah di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan sumber data yang sama, diketahui pula bahwa pernikahan usia anak menyebabkan banyak sekali dampak negatif bagi kesehatan. Beberapa diantaranya yakni :

1. Angka kematian ibu (AKI) yang mencapai 359 dari 100.000 keluarga.
2. Aborsi. Dua juta kasus aborsi pertahun dimana 13% berakhir dengan kematian.
3. Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
4. Kanker serviks.
5. IMS/HIV/AIDS yang meningkat 700%.
6. Dll.

Bahwa risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik pembatasan usia kawin. Selain resiko kesehatan sebagaimana disebut sebelumnya terdapat pula dampak sosial lain dari terjadinya pernikahan usia anak yakni tingginya resiko terjadinya perceraian ([Latief & Wates, 2019](#)). Perceraian sebagai akibat dari pernikahan dini mudah dilakukan oleh pasangan yang kesiapan psikologi, sosial, dan finansial sangat minim, dikarenakan mengasuh anak, membimbing istri, dan beradaptasi dengan keluarga baru benar-benar membutuhkan kematangan psikologis yang berlapis-lapis maka atas dasar faktor-faktor itulah ketentuan pembatasan kawin diharapkan dapat diminimalisir keadaan keadaan tersebut diatas ([Matondang, 2014](#)). Melihat resiko atas pernikahan usia anak yang luar biasa banyak maka kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah pembatasan usia pernikahan sebagaimana perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat untuk menjawab persolan pernikahan usia dini yang ada, sehingga perlu dikaji lebih jauh mengenai penerapan ketentuan tersebut pasca perubahan batas usia kawin.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi atas perubahan kebijakan terkait perkawinan usia anak dengan segala implikasinya yang terjadi di masyarakat, Tidak menutup kemungkinan dengan terjadinya perubahan atas batas usia kawin akan mengakibatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya kematangan usia sebagai dasar dilakukannya perkawinan sehingga menurunkan jumlah pernikahan usia anak di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, yaitu dengan menelaah dan menganalisa data primer sebagai sumber utama yang didukung dengan pendekatan yuridis. Penelitian Empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan Perundang-Undangan ataupun aturan hukum yang berkaitan dengan pembatasan pernikahan usia anak, serta wawancara secara langsung kepada para responden/informan yang berkompeten dengan masalah yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah para Hakim dari Pengadilan Agama, selain itu apabila dirasa dibutuhkan akan pula dilakukan wawancara kepada Institusi lain apabila penulis sekiranya masih membutuhkan data-data tambahan.

Untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan, maka penelitian terkait penulisan tesis ini akan dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Penentuan lokasi penelitian tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama di Sulawesi Selatan dan Barat sehingga hal tersebut akan memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang penulis butuhkan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Perubahan Kebijakan Pembatasan Usia Menikah**

#### **1. Analisis Logika Kebijakan (content of Policy) dalam pembatasan usia minimal dalam pernikahan**

Pada dasarnya penetapan pembatasan usia kawin bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan utamanya bagi para calon mempelai, bahwa untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut maka ditetapkanlah prinsip pembatasan usia kawin sebagaimana disebutkan Dalam penjelasan Umum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 (d) bahwa prinsip utama dalam kebijakan pembatasan usia kawin adalah tentang kematangan jiwa dan raga mempelai, yang dimaksudkan agar tiap perkawinan dapat menjadi perkawinan yang baik dan mendapat keturunan yang sehat; dan bukan semata-mata urusan usia semata, oleh karna itu pulalah pembuat kebijakan selain menetapkan adanya pembatasan dalam usia minimal perkawinan namun juga masih memberikan ruang untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur melalui Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) ([Rahmawati, Widhiyanti & Sumitro, 2018](#)).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 bahwa Dispensi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon mempelai yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sebagai pengecualian pembatasan usia menikah, Pengadilan melalui Majelis Hakim-lah yang menjadi pengontrol terhadap prinsip utama kebijakan pembatasan usia kawin dan kemudian menilai, menimbang dan memutuskan apakah seseorang dirasa telah matang jiwa dan raga-nya untuk melaksanakan pernikahan meski usia seseorang tersebut masih di bawah umur agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Hadaiyatullah & Huda, 2020).

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan adalah salah satu pilar penting dalam usaha perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan, dengan adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan perempuan Indonesia. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun (Nugraha, Izzaty & Putri, (2019).

Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan. Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat UU No 1 Tahun 1974 disahkan, tidak ada program yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan anak dalam kurun waktu tertentu. Dewasa ini, terkait kebijakan tersebut, berkembang wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan yang ditetapkan adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Sementara, usia minimal perkawinan yang ditetapkan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, itu artinya, laki-laki dapat mengenyam hak untuk menikmati pendidikan secara penuh (selama 12 tahun). Ini berarti, telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh, sementara perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Irevelansi berikutnya, selain terkait pendidikan adalah terkait kesehatan. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1), memang dijelaskan bahwa pertimbangan yang diatur adalah berdasarkan kesehatan. Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri ataupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan. Hal ini misal terlihat dari pendapat dr. Fransisca Handy, yang mengatakan, bahwa setidaknya, terdapat lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya.

Atas Perubahan kebijakan yang terjadi kiranya ada 2 poin yang dapat menjadi landasan utama perubahan kebijakan oleh Pembuat kebijakan ini yakni:

- a. **Rekonstruksi Kebijakan Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dan Wujud Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan**

Berbagai irrelevansi peristiwa terkait batas usia minimal perkawinan yang telah dijelaskan sebelumnya mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan judicial review terhadap Pasal 7 (1) UU 1/74 pada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) agar pasal tersebut menjadi konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 (delapan belas) tahun. Gugatan terhadap Pasal 7 (1) UU 1/74 dengan dasar konstitusional Pasal 28 UUD NRI 1945 dalam Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dilatarbelakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat praktik perkawinan anak.

Pada 18 Juni 2015, MK kemudian mengeluarkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam putusannya, MK menolak gugatan tersebut dengan *ratio decedendi* bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan dapat menjamin terselesaikannya masalah tingginya angka perkawinan serta masalah kesehatan dan sosial. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembuat Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan zaman yang ada, Prinsip open legal policy pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada.

Beberapa tahun kemudian, masyarakat kembali mengajukan judicial review ke MK dalam rangka mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusional yang terkait usia minimal perkawinan. Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), maka hal tersebut memang dimungkinkan, namun harus menggunakan dasar konstitusional yang berbeda. Dalam gugatan kedua ini, dalil konstitusional yang digunakan masyarakat adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 terkait persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu ciri paling penting dalam negara hukum (*rule of law*). Penggugat mendalilkan bahwa batas usia minimal untuk laki-laki yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 adalah usia di atas dewasa (19 tahun), namun usia minimal untuk perempuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 adalah usia di bawah dewasa (16 tahun). Hal tersebut tentu tidak mencerminkan prinsip keadilan, khususnya terkait teori keadilan *justice as fairness* yang diungkapkan oleh John Rawls. Ketika laki-laki dapat menikmati hak-hak layaknya seorang anak, seperti yang dijamin dalam UU 35/2014, namun perempuan tidak dapat menikmati hak-hak tersebut karena harus mengalami perkawinan, sejatinya adalah suatu bentuk diskriminasi dan tentu, bukan diskriminasi yang diperbolehkan.

Dalam rangka mencegah lebih jauhnya diskriminasi terjadi antara perempuan dan laki-laki, sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara (*the guardian of citizen's constitutional rights*), MK mengeluarkan Putusan MK No. 22PUU-XV 2017 yang akhirnya memutuskan garis demarkasi keadilan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Dalam putusannya MK Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU1/74 sepanjang frasa

“usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan yang MK pakai dalam rangka memutus hal tersebut adalah tidak relevannya Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 dengan perkembangan zaman, seperti dari aspek medis, pendidikan, dan sebagainya, sehingga anak perempuan tidak dapat mendapatkan haknya secara substansial. Selain itu MK menimbang bahwa usia belum dewasa (anak) yang ditetapkan pasca berlakunya UU 35/2014 adalah di bawah 18 tahun. Sehingga ketika dibedakan usia antara laki-laki dan perempuan tersebut sejatinya menciptakan suatu bentuk diskriminasi.

Pendapat mengenai diskriminasi ini sejatinya linier dengan Putusan MK Nomor 028-029/PUU-IV/2006 yang menyatakan “diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), kesatuan politik (political opinion). Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sehingga jelas lah bahwa dengan lahirnya Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 ini telah menghapus *inequality before the law* (ketidaksetaraan dalam hukum) dan menciptakan *equality before the law* (persamaan di dalam hukum) terkait usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

#### **b. Konsepsi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)**

MK dalam Putusan No. 22 PUU-XV 2017 memang memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/74, terkait frasa “usia 16 (enam belas) tahun” memang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Pasal 7 ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan oleh legislator. Jangka waktu yang diberikan oleh MK untuk legislator mengubah norma tersebut adalah 3 (tiga) tahun. Apabila dalam 3 (tiga) tahun tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan, maka agar tetap memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74, maka batas usia minimal perkawinan, diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU 35/2014 dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini artinya, jika pembuat Undang-Undang tidak merubah batas usia minimal perkawinan dalam 3 (tiga) tahun, maka usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun.

Alasan yang digunakan oleh MK untuk tidak langsung memutus batas usia perkawinan bagi perempuan tersebut adalah karena batasan usia minimum menurut MK adalah merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Open legal policy pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. Sehingga dapat dilihat bahwa, MK menilai batas usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan

perkembangan yang ada. MK juga menganggap bahwa, ketika MK menetapkan batas usia tertentu, maka hal tersebut justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negara sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin.

Menurut MK, tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi perempuan untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal.

Ketika MK mendalilkan bahwa penetapan usia merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang, karena hal tersebut merupakan *open legal policy*, maka sejatinya MK tidaklah salah. Jika ditelusiri, MK memang melakukan diferensiasi terkait isu konsitusi dan isu kebijakan umum (*open legal policy*). Adapun yang termasuk sebagai isu konsitusi adalah materi-materi yang merupakan bunyi eksplisit dari UUD 1945 dan maksud implisit dari UUD 1945. Diluar materi tersebut masuk sebagai isu *open legal policy* yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Namun, bukan berarti ketika hal tersebut adalah *open legal policy*, maka MK tidak memiliki hak untuk melakukan *Judicial Review* sama sekali. Berdasarkan putusan-putusan terkait *open legal policy* sebelumnya, seperti Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, MK masih dapat melakukan *judicial review* terkait *open legal policy*, ketika produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu *legal policy*, karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan isu pelanggaran hak konsitusi.

## **2. Pengaruh lingkungan terhadap implementasi batas usia perkawinan di Indonesia**

Perkawinan usia dini saat ini bisa dilihat dari berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat pedesaan dalam hal ini lebih cenderung akan melakukan perkawinan dini. Hal ini dikarenakan masyarakat pedesaan sebagian besar masih memegang paham lama yang konservatif dan masih sangat dipengaruhi budaya yang sudah tertanam pada masyarakat desa dalam hubungan perkawinan. Hal tersebut yang mendukung masyarakat untuk tetap melakukan perkawinan usia dini yang sampai saat ini terjadi dan mudah ditemukan di wilayah pedesaan.

Perkawinan usia anak memang memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak. Selain itu, perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdaya guna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan.

Bahwa berdasarkan pemaparan diatas maka nampak jelas bahwa Beberapa perpektif Lingkungan Sosial sangat berpengaruh terhadap maraknya perkawinan di usia anak, beberapa perpektif Lingkungan Sosial penyebab utama sulitnya pernikahan anak khususnya di indonesia diantaranya adalah:

- **Perpektif Agama**

Dalam Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur apabila seseorang sudah mencapai usia baligh baik itu laki-laki atau perempuan, dianggap siap untuk menerima beban yang hukum Islam. Sehingga menurut syariat Islam, Perkawinan dini pada dasarnya dianggap sah sepanjang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang ditetapkan dalam islam, yang di dalamnya tidak ada ketentuan mengatur usia seseorang untuk menikah. Sehingga hal tersebut memberikan dorongan pada keluarga untuk sesegera mungkin melakukan perkawinan terhadap anak perempuannya meskipun anak perempuannya tersebut masih dalam usia anak-anak yang masih mempunyai hak untuk bersekolah dan mendapat pendidikan yang layak.

Dalam sidang pemeriksaan Mahakamah Konstitusi terhadap pengujian pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan Tampak nyata kurangnya dukungan terhadap pembatasan usia kawin oleh para pemuka agama yang hadir untuk memberikan pandangannya, MUI melalui sejumlah tokoh agama yang hadir meminta MK agar tidak meningkatkan batasan umur bagi perempuan, ormas-ormas Islam seperti PB NU dan PP Muhammadiyah juga berpandangan sama, Matakin memandang meski Konghucu mengatur batas usia pernikahan, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada aturan negara. Dan hanya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mendukung pemohon yang meminta MK mengubah ketentuan batas usia kawin.

- **Ekonomi dan Kemiskinan.**

Beberapa penelitian sebelumnya oleh UNFPA (2012) dan UNICEF & UNFPA (2018) menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu pendorong utama perkawinan anak pada perempuan di negara berkembang. Perkawinan usia anak kerap kali terjadi dengan latar belakang orang tua yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bagi rumah tangga miskin, kebanyakan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan ini sesuai dengan data Susenas 2018 yang memperlihatkan bahwa anak dari Keluarga dari kuintil ekonomi terendah paling berisiko pada perkawinan anak.

Kemiskinan disamping dimensinya kompleks ternyata dalam banyak hal menjadi pemicu/pendorong bagi permasalahan sosial lainnya termasuk soal perkawinan, di banyak keluarga yang hidup dalam cengkaman kemiskinan, menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup (dalam perspektif finansial). Hal ini berarti berkurangnya satu beban untuk diberi makan, pakaian, dan pendidikan. kewajiban keluarga untuk menyekolahkan mereka, membuat beban ekonomi semakin bertambah, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan mengawinkan anak mereka dengan pria yang sudah memiliki kemampuan ekonomi sehingga beban keluarga menjadi berkurang. Karena anaknya sudah menjadi tanggung jawab laki-laki yang menikahnya.

- **Keterbatasan Pendidikan.**

Data Susenas 2018 memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi untuk yang menikah di atas 18 tahun. Untuk perempuan, hampir separuh (45,56 persen) yang menikah di usia dewasa menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata lama sekolah baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.

Meskipun temuan ini tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara praktik perkawinan anak dengan partisipasi sekolah, patut digarisbawahi bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mencegah praktik perkawinan anak.

- **Budaya dan Adat Istiadat**

Perspektif budaya membawa peran tersendiri bagi pelaksanaan perkawinan anak di Indonesia, Istilah Perawan Tua menjadi sangat familiar di telinga kita sehingga bukan hal yang baru apabila menjaga nama baik keluarga dengan menghindari istilah perawan tua menjadi alasan perkawinan anak, Stigma bahwa anak perempuan yang berusia 17 tahun maka akan dianggap sebagai "perawan tua" sehingga faktor stigma di masyarakat inilah yang membuat keluarga menjadi takut dan ingin segera menikahkan anak-anaknya. selain itu ada pula pantangan untuk menolak lamaran yang diajukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahnya, karena ketika lamaran tersebut ditolak maka akan menjadi pergunjungan diantara tetangga mereka, sehingga meskipun anak-anaknya masih dibawah umur untuk menikah namun ketika ada lamaran yang datang kepada pihak keluarga, maka harus disetujui dan segera menikahkan anaknya dengan pelamar tersebut.

Pengaruh adat dan budaya yang tercermin di sebagian besar wilayah Indonesia memberikan sedikit gambaran mengenai sulitnya penerapan pembatasan usia kawin di Indonesia.




Diagram 1.1 Diagram wilayah dengan permohonan perkawinan anaterbanyak di Sulawesi - Selatan

Sebagai contoh, berikut data permohonan perkawinan anak di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang kemudian penulis dikonversi ke dalam Diagram diatas menunjukkan 6 wilayah Kab/Kota dengan tingkat perkawinan anak jauh di atas rata rata dalam di tahun 2020 yakni:

1. Sengkang (633)
2. Watampone (1037)
3. Sidenreng Rappang (631)
4. Watansoppeng (651)
5. Pinrang (687)
6. Polewali (445)

Jika diamati secara sekilas pada 6 wilayah Kab/Kota tersebut maka terdapat beberapa persamaan demografi dari ke-enam wilayah di atas, persamaan tersebut menunjukkan bahwa ke Lima Wilayah ini selain memiliki kondisi geografis yang cukup luas dan merupakan daerah/wilayah pedesaan juga memiliki latar belakang kultural/adat masyarakat yang hampir sama.

Yang menarik juga untuk cermati adalah bahwa jumlah angka permohonan dispensasi kawin dari 6 wilayah tersebut di atas ternyata lebih besar dari angka permohonan 22 wilayah kabupaten lain-nya di sulawesi selatan dan barat yakni sekitar 57% dari seluruh permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan sehingga tingginya angka perkawinan anak di daerah tersebut kiranya dapat menjadi gambaran sehubungan dengan pengaruh lingkungan adat budaya di pedesaan terhadap perkawinan usia anak kiranya sangat berpengaruh.

Diagram 1.2 Diagram Persentase Perkara Dispensasi Kawin Sulawesi Selatan dan Barat



Faktor-faktor tersebut diatas sejatinya melekat dan berkembang di masyarakat dan bahkan saling berkaitan, Faktor budaya dan agama saling menguatkan argumen satu sama lain. Di satu sisi agama dan budaya ikut menganjurkan perkawinan usia dini apabila anak tersebut mencapai akil baligh, disisi lain faktor ekonomi berkaitan erat dengan faktor pendidikan dimana ketidak mampuan ekonomi berdampak langsung terhadap akses pendidikan anak yang notabene menjadi beban ekonomi.

Persepsi yang berbeda-beda dalam memaknai perkawinan seperti yang disampaikan sebelumnya memberikan pengaruh besar dalam membelenggu hak-hak dari anak itu sendiri khususnya anak perempuan untuk mencapai kesetaraan antar gender. Seperti yang dikemukakan oleh Martha C. Nussbaum bahwa ketidaksetaraan gender merupakan akibat dari tradisi-tradisi yang diabadikan yang mendiskriminasi gender khususnya perempuan, apabila dilihat dari konteks persepsi-persepsi yang dipaparkan sebelumnya, faktor “persepsi agama dan budaya” menjadi faktor utama membuat perempuan seolah-olah dibuat tidak berdaya dan tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Tidak adanya aturan dalam batasan usia untuk melakukan perkawinan menurut agama dalam hal ini Islam memberikan peluang untuk melanggengkan perkawinan usia dini tersebut untuk terus terjadi, ditambah dengan faktor dari budaya yang sudah menjadi tradisi turun temurun untuk menikahkan anaknya di usia muda dan stigma “perawan tua” terhadap perempuan muda yang belum menikah di usia muda menjadi salah satu alasan yang mendorong terjadinya perkawinan anak usia dini di Indonesia sehingga implementasi keijakan pembatasan usia perkawinan tidak akan mudah.

## **B. Akibat Hukum Perubahan Kebijakan Pembatasan Usia Menikah**

### **1. Akibat Hukum Terhadap Angka Permohonan Dispensasi Kawin**

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia mengingat begitu banyaknya dampak dan resiko yang dapat terjadi di masa depan bagi kedua mempelai, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan pada kebijakan ini sendiri terdapat pada tingkat masyarakat bawah dan bukan pada regulator ataupun implementor kebijakan, tingginya peningkatan pernikahan usia anak dapat terlihat pada angka permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama.

Angka Permohonan dispensasi kawin sejatinya merupakan cerminan dari dampak implementasi pembatasan usia perkawinan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan oleh karna dispensasi kawin saat ini adalah merupakan satu-satunya pintu/cara yang dilegalkan pemerintah untuk melakukan perkawinan usia anak sesuai prosedur hukum sehingga sudah tentu kemudian perubahan kebijakan pembatasan usia kawin sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No 1 Tahun 74 akan menjadi cerminan dari angka perkawinan usia dini, oleh karna itu untuk melihat dampak kebijakan tersebut terhadap angka perkawinan anak peneliti kemudian melakukan pengumpulan dan pengolahan data terhadap data permohonan dispensasi kawin dari 29 Pengadilan Agama di kab/Kota di wilayah sulawesi Selatan dan Barat untuk kemudian dapat diambil kesimpulan kuantitatif tentang dampak perubahan kebijakan ini, 27 Pengadilan Agama tersebut adalah:

1. Pengadilan Agama Pangkajene;
2. Pengadilan Agama Majene;
3. Pengadilan Agama Masamba;
4. Pengadilan Agama Belopa;
5. Pengadilan Agama Pinrang;
6. Pengadilan Agama Sengkang;
7. Pengadilan Agama Barru;
8. Pengadilan Agama Makassa;
9. Pengadilan Agama Palopo;
10. Pengadilan Agama Polewali;
11. Pengadilan Agama Makale;
12. Pengadilan Agama Selayar;
13. Pengadilan Agama Sinjai;
14. Pengadilan Agama Enrekang;
15. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
16. Pengadilan Agama Bantaeng;
17. Pengadilan Agama Parepare;
18. Pengadilan Agama Mamuju;
19. Pengadilan Agama Bulukumba;
20. Pengadilan Agama Sungguminasa;
21. Pengadilan Agama Maros;
22. Pengadilan Agama Jeneponto;
23. Pengadilan Agama Watampone;
24. Pengadilan Agama Malili;

25. Pengadilan Agama Takalar;
26. Pengadilan Agama Watansoppeng;
27. Dan Pengadilan Agama Pasangkayu;

Bahwa dampak langsung perubahan kebijakan pembatasan usia kawin dapat terlihat langsung dari tingginya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dari 29 wilayah tersebut diatas, sebagai gambaran dapat dilihat data di bawah ini:




Diagram 1.3 Diagram jumlah permohonan dispensasi kawin di Sulawesi – Selatan dan Barat

Data diatas menunjukkan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sejak tahun 2016 hingga Agustus 2020 di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat dimana pada tahun 2016 terdapat 1.216 permohonan dispensasi kawin sedangkan di 2017 terdapat 1.475 permohonan dispensasi kawin sehingga dari tahun 2016 hingga tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah permohonan sebesar 259 permohonan atau naik sebesar 21%, Pada tahun 2018 terdapat 1.707 permohonan dispensasi kawin atau terdapat peningkatan 232 permohonan atau sekitar 16% dari jumlah permohonan di tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 yang merupakan tahun diberlakukannya perubahan usia menikah bagi perempuan, jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk sebesar 2.399 permohonan dispensasi kawin atau terdapat peningkatan sebesar 692 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) permohonan atau sekitar 41% dari jumlah permohonan di tahun sebelumnya, peningkatan 2 kali lipat daripada rata kenaikan pertahunnya.

Kenaikan angka permohonan dispensasi kawin tampaknya tidak berhenti di 2019 saat diberlakukannya perubahan kebijakan batas usia perkawinan dan malah sebaliknya angka tersebut semakin meningkat dan bahkan mencapai puncaknya ditahun 2020, dalam hipotesa penulis yang telah disampaikan juga dalam proposal, penulis menduga bahwa pada kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama akan terus meningkat hingga bulan Desember 2020 dan akan mencapai angka kurang lebih sekitar 3.500 ( Tiga Ribu Lima Ratus) permohonan, namun yang terjadi ternyata pada kenyataannya melebihi hipotesis awal penulis,

apabila kita melihat kenaikan angka permohonan dispensasi kawin yang sudah masuk ke Pengadilan Agama di akhir tahun 2020 kemarin kini mencapai 5.575 ( Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima) permohonan, terdapat peningkatan yang signifikan dari jumlah permohonan yang masuk yakni sebesar 3.176 permohonan dari tahun 2019 atau naik dengan persentase sekitar 132% .




Diagram 1.4 Grafik peningkatan permohonan dispensasi kawin di wilayah di Sulawesi - Selatan dan Barat tahun 2016 - 2020


Kenaikan tersebut tampak sesuai dengan hipotesa awal penulis yang telah disampaikan sebelumnya bahwasanya Perkawinan usia anak pada dasar-nya terus meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatan tersebut menurut penulis akan semakin meningkat pesat pasca diubahnya ketentuan mengenai batas perkawinan bagi perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun dikarenakan para perempuan usia 17 hingga 19 tahun yang sebelumnya dapat melakukan perkawinan tanpa permohonan dispensasi kini harus mengajukan permohonan agar dapat melangsungkan perkawinan, impaknya langsung terlihat Pada tahun 2019 saat kebijakan pembatasan baru mulai diberlakukan, Sebagai pembandingan dapat digunakan data peningkatan permohonan dispensasi kawin secara nasional dalam grafik berikut.



Diagram 1.5 Grafik peningkatan permohonan dispensasi kawin di Indonesia

Sebelum implementasi Pada tahun 2019 dalam skala nasional terlihat peningkatan jumlah permohonan angka dispensasi kawin sebesar 11.049 permohonan dispensasi kawin atau naik sebesar 80% atau hampir naik 2 kali lipat dari permohonan di tahun sebelumnya.

Dalam Pemeriksaan terhadap Permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama tentu saja tidak semuanya dikabulkan dan diizinkan melaksanakan perkawinan sehingga kiranya dirasa perlu juga untuk melihat data grafik persentase permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan berikut ini:



Diaram 1.6 Grafik Perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di wilayah Sulawesi-Selatan dan Barat

Sejak 2016 hingga 2020 persentase dikabulkan-nya perkara dispensasi kawin tidak berubah banyak, hanya bergerak di kisaran 86% hingga 93% yang artinya pemohon anak yang dianggap belum memenuhi kriteria untuk melakukan perkawinan oleh

majelis hakim hanya berkisar di angka 15% sedangkan 85% lainnya diberi izin untuk melangsungkan perkawinan dan dianggap pantas atau beralasan untuk melaksanakan perkawinan meski masih di bawah umur.

Berdasarkan peningkatan angka perkawinan usia anak yang sangat tinggi sejatinya sangat bertolak belakang dengan tujuan dari munculnya perubahan kebijakan terkait, kebijakan pembatasan usia dirubahn agar berkurangnya angka perkawinan anak di Indonesia,

## KESIMPULAN

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Normor 16 Tahun 2019 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang isi perubahannya hanya merubah 1 ketentuan pokok dari UU Perkawinan, yakni ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan kebijakan ini juga memberikan dampak nyata pada meningkatnya angka perkawinan usia anak yang di tahun 2020 bahkan meningkat hingga 132% dari tahun sebelumnya, kesadaran masyarakat juga dalam hal ini dinilai masih sangat minim utamanya masyarakat di daerah pedesaan, beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi terlaksananya implementasi kebijakan perubahan batas usia menikah antara lain Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Agama. Implementor kebijakan dalam hal sudah melaksakan dengan baik perubahan kebijakan ini dengan memastikan tidak ada lagi perkawinan anak yang daat terjadi tanpa dispensasi kawin dari Pengadilan, selain itu Pemerintah juga turut serta membantu khususnya melalui program-program hingga sosialisasi dan pendidikanterkait bahaya pernikahan anak.

## SARAN

Perubahan yang terjadi pada Undang - Undang (UU) Perkawinan no. 1 Tahun 1974 yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak. Perubahan kebijakan yang baru ini kemungkinan akan memerlukan banyak sosialisasi mengenai peraturan yang berubah mengingat problematika utama implentasi ini berada pada tingkat bawah dimana tujuan dari perubahan kebijakan ini kiranya tidak sampai di masyarakat secara utuh utamanya masyarakay di wilayah pedesaan. Selain UU tersebut, juga dibutuhkan implementasi yang baik untuk Undang-Undang Perlindungan Anak (UU no. 23 tahun 2002 yang direvisi sebagai UU no. 35 tahun 2014) yang mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan anak dan yang paling penting agar Dispensasi untuk perkawinan anak juga perlu diperketat agar penerapan kenaikan usia minimum perkawinan dapat secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Aldi, J. A., Tanbun, E. P., & Nugraha, X. (2019). Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(2), 137-103.

- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807-826.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *ASAS*, 12(01), 150-166.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Kurniawan, M. B. (2017). Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak. *Jurnal HAM*, 8(1), 67-78.
- Latief, M. N. H., & Wates, P. A. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141-150.
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40-54.
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2018). Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 100-105.
- Waqiah, S. Q. (2019). Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 1(2), 65-79.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.